



PUTUSAN

Nomor 554 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I KETUT MASTRA BUDAYA**, bertempat tinggal di Lingkungan Muding Kelod, GG/Alas Sari II, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
2. **NI MADE RIANI ASTITIARI**, bertempat tinggal di Lingkungan Muding Kelod, GG/Alas Sari II, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suriantama Nasution, S.E., S.H., M.M., MBA., M.H., BKP, Advokat pada Kantor Satu Pintu Solusi, berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai 156, Sanur, Denpasar, Bali, Indonesia dan saat ini domisili adalah #WFH#, Puri Ilmu Nasution, Jalan Jepun Putih 8, Gatsu Timur, Denpasar Timur, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

KOPERASI LUMBUNG MERTA SARI, diwakili oleh Manajer, I Made Sudiana, berkedudukan di Jalan Muding Kelod Nomor 9A, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Nengah Budawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bali Woman Crisis Center (LBH Bali WCC), berkantor di Jalan Muding Indah VIII Nomor 1 Kerobokan, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Tergugat I telah berutang kepada Penggugat dengan jaminan berupa Tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No.559, luas tanah 100 M2, atas nama: I Ketut Mastra Budaya, yang berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Kendaraan roda 4, Merk/Type Toyota Jeef F140RV, Nomor Plat kendaraan DK 9 H, warna merah, Tahun 1979, atas nama Pemilik: I Ketut Mastra Budaya S.H., Nomor BPKB: K-02729027;
5. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Tergugat II telah berutang kepada Penggugat dengan jaminan berupa Tanah dan bangunan Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3872, luas tanah 75 m², atas nama: I Ketut Mastra Budaya, yang berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar utang-utangnya ditambah bunga dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp1.212.237.800,00

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

8. Menghukum Tergugat II untuk membayar utang-utangnya ditambah bunga dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp1.080.254.400,00 (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);
9. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan/kelalaian dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi dari Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Gugatan adalah *error in persona*;
3. Gugatan adalah *obscuur libel*;
4. Gugatan adalah *prematuur*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp694.492.200,00 atas kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seketika saat dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sekita saat dibacakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang *dwangsom* senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya;
6. Meletakkan sita jaminan atas Bidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 559, Desa Kerobokan, Nomor Surat Ukur 482/Kerobokan Kaja/2004, luas 100 m², atas nama I KT Mastra Budaya;
Bidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3872, Desa Kerobokan, Nomor Surat Ukur 4473/Kerobokan Kaja/2010, luas 75 m², atas nama I KT Mastra Budaya; BPKB Kendaraan roda empat, Toyota, Jeep, dengan Nopol F 140 RV;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau

Bahwa apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 714/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 29 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi kewenangan mengadili ditolak;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 18 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Tergugat I telah berutang kepada Penggugat dengan jaminan berupa Tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 559, luas tanah 100 m², atas nama: I Ketut Mastra Budaya, yang berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Kendaraan roda 4, Merk/Type Toyota Jeef F140RV, Nomor Plat kendaraan DK 9 H, warna merah, Tahun 1979, atas nama Pemilik: I Ketut Mastra Budaya S.H., Nomor BPKB: K-02729027;
4. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Tergugat II telah berutang kepada Penggugat dengan jaminan berupa Tanah dan bangunan hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3872, luas tanah 75 m², atas nama: I Ketut Mastra Budaya, yang berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar utang-utangnya ditambah

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt/2023



bunga dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp1.212.237.800,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

7. Menghukum Tergugat II untuk membayar utang-utangnya ditambah bunga dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp1.080.254.400,00 (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 96/PDT/2022/PT DPS, tanggal 19 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding.
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 714/Pdt.G/2021/PN.Dps, tanggal 18 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Tergugat Dalam Konvensi/Para Pembanding.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Pembanding wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat I/Pembanding I sah berhutang kepada Penggugat

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi/Terbanding dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 559, atas nama I Ketut Mastra Budaya, berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kaja, dan Kendaraan roda 4 merk Toyota jeep F140RV, BPKB Nomor K-02729027, atas nama I Ketut Mastra Budaya;

4. Menyatakan Tergugat II/Pembanding II sah berhutang kepada Penggugat Dalam Konvensi/Terbanding dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3872, berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kaja, atas nama I Ketut Mastra Budaya;
5. Menghukum Tergugat I/Pembanding I membayar utang, bunga dan denda, kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp1.212.237.800,00 (satu miliar dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat II/Pembanding II membayar utang, bunga dan denda kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp1.080.254.400,00 (satu miliar delapan puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Dps yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan wanprestasi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar sebesar Rp694.492.200,00 atas kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sekita saat dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sekita saat dibacakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang *dwangsom* senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya;
6. Meletakkan sita jaminan atas;
Bidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 559, Desa Kerobokan, Nomor Surat Ukur 482/Kerobokan Kaja/2004, luas 100 m², atas nama I KT Mastra Budaya;
Bidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3872, Desa Kerobokan, Nomor Surat Ukur 4473/Kerobokan Kaja/2010, luas 75 m², atas nama I KT Mastra Budaya;
BPKB Kendaraan roda empat, Toyota, Jeep, dengan Nopol F 140 RV;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

dan atau setidaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo memutuskan;

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau

Bahwa apabila Yang Terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt/2023



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;
- Bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagai debitur dalam perjanjian kredit No. 6.417/LMS/KB/V/2019 dan No. 6.418/LMS/KB/V/2019 dengan Penggugat dan telah dilakukan penagihan, maka tepat Para Tergugat dihukum untuk membayar utangnya, bunga dan denda kepada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I KETUT MASTRA BUDAYA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt/2023



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. I KETUT MASTRA BUDAYA** dan **2. NI MADE RIANI ASTITIARI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt/2023